



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir ading, 31 Desember 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: rusnahmaynah@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ponre, 31 Desember 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: rusnahmaynah@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor

Halaman 1 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 07 April 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **XXX**, lahir pada 07 Juli 2003 (17 Tahun 9 Bulan), agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Kediaman di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama **XXX**, lahir pada tanggal 14 April 1998 (umur 22 Tahun 11 Bulan), agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Buluminung RT.002 Kelurahan Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor **B.159/Kua.16.09.01/Pw.01/03/2021** Tanggal 18 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** dengan alasan **XXX** masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang Laki-Laki, **XXX** sudah saling mengenal selama lebih dari 1 (satu) Tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut **sangat mendesak untuk segera dilaksanakan** karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon, **XXX** berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **XXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak (XXX), Calon (XXX), Orang Tua Calon (XXX) dan Orang Tua Sambung Calon (XXX) telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, Orang Tua Calon dan Orang Tua Sambung Calon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau

Halaman 3 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan; (3) tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang istri dan ibu yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak; (5) tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan Anak tersebut dengan Calon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekonomi di keluarga adalah Pemohon I;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berselisih tentang di depan anak;
- Bahwa anak tidak pernah melakukan kesalahan berat;
- Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II, wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah penting, tetapi Anak tidak disekolahkan lagi karena jauh tempat sekolahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada calon;

Halaman 4 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengenal Calon dan Orang Tua Calon setelah sejak 3 (tiga) tahun lalu, karena sama-sama kerja di Perusahaan Mega Hijau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan Anak dengan Calon sudah sampai pada pacaran 1 (satu) tahun, biasanya Calon datang berkunjung ke rumah;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Anak dan Calon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Orang Tua Calon yang bernama XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 November 1984, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXX Kab. Penajam Paser Utara, serta Orang Tua Sambung Calon yang bernama XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sembabo, 10 Desember 1986, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Perusahaan Mega Hijau), tempat tinggal XXX Kab. Penajam Paser Utara, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekonomi di keluarga adalah ayah;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Orang Tua Calon tidak pernah berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan anak;
- Bahwa Orang Tua Calon tidak pernah berselisih tengkar di depan anak;
- Bahwa Calon tidak pernah melakukan kesalahan berat;
- Bahwa bagi Orang Tua Calon, wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah penting, tetapi Calon tidak sekolah lagi karena dulu mengurus neneknya;
- Bahwa Orang Tua Calon tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada calon;
- Bahwa Orang Tua Calon mengenal Anak, Pemohon I dan Pemohon II sejak 3 (tiga) tahun lalu, karena satu tempat kerja;
- Bahwa Orang Tua Calon mengetahui hubungan Anak dengan Calon sudah sampai pada pacaran 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Anak dan Calon;

Halaman 5 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa ;

Bahwa, di samping itu pula, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Calon yang bernama XXX, yang lahir pada 14 April 1998 dan berusia 22 tahun, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Calon, sosok ideal keluarga harmonis adalah keluarganya saat ini;
- Bahwa bagi Calon, beban tanggung jawab dalam sosok tersebut ada pada Ayah, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, diskusi untuk memutuskan masa depan dalam sosok tersebut tidak pernah terjadi, dan seharusnya tidak demikian;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut tidak pernah terjadi selisih tengkar, dan seharusnya demikian;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut tidak pernah menyikapi kesalahan anak dengan hukuman, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah hal yang penting, tetapi dahulu memang Calon tidak melanjutkan sekolah karena mengurus nenek yang sedang sakit;
- Bahwa Calon di usia sebelum 19 (sembilan belas) tahun Calon sudah bekerja, yang seharusnya masih sekolah;
- Bahwa Calon sehari-harinya bekerja, sebagai karyawan di Mega Hijau dengan penghasilan kira-kira 3 (tiga) juta per bulan;
- Bahwa Calon memandang hidupnya untuk keluarga dan membanggakan orang tua;
- Bahwa Calon dalam menjalankan salat wajib tidak pernah, biasanya hanya salat jum'at saja;
- Bahwa Calon mengenal Anak sejak 2 (dua) tahun lalu melalui 'sms'; dan hubungan Calon dengan Anak sudah sampai dengan pacaran 1 (satu) tahun, setiap libur kerja biasa berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon menyukai Anak dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena Anak baik dan penyayang, meskipun berbeda usia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Calon tidak mengetahui kekurangan Anak;
- Bahwa Calon mengetahui seks dari video-video yang dibagikan teman-temannya melalui 'hp';
- Bahwa bagi Calon, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Calon berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam; dan merokok biasanya menghabiskan 2 (dua) 'slop' sebulan; ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Anak yang bernama XXX, yang lahir pada 07 Juli 2003 dan berusia 17 tahun 3 bulan, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Anak, sosok ideal keluarga harmonis adalah keluarga 'om' dan 'tante';
- Bahwa bagi Anak, beban tanggung jawab dalam sosok tersebut ada pada Ayah, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak tidak tahu diskusi di sosok tersebut, sedang Anak dan Orang Tuanya tidak pernah diskusi apa pun selain perkawinan;
- Bahwa bagi Anak, Orang Tuanya pernah terjadi selisih tengkar namun dalam batas wajar, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak, tidak pernah melihat orang tua menyikapi kesalahan berat yang dilakukan oleh anak dengan hukuman;
- Bahwa bagi Anak, Orang Tuanya memandang wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah hal yang penting, tetapi Anak tidak melanjutkan sekolah karena lokasinya jauh;
- Bahwa Anak di usia sebelum 19 (sembilan belas) tahun seharusnya masih sekolah, tetapi Anak tidak sekolah karena sudah lama tidak sekolah dan lokasinya jauh;
- Bahwa Anak sehari-harinya di rumah saja, menonton televisi, bermain 'hp' dan membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Anak memandang hidup untuk beribadah;

Halaman 7 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjalankan salat wajib dengan baik;
- Bahwa Anak mengenal Calon sejak 1 (satu) tahun lalu, karena sering ke rumah; dan hubungan Anak dengan Calon sudah sampai dengan pacaran 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak menyukai Calon dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena Calon pekerja keras, meskipun berbeda usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kekurangan Calon;
- Bahwa Anak tidak mengetahui seks atau apa pun mengenai hubungan badan;
- Bahwa Anak tidak tahu tujuan diadakan perkawinan, dan sebenarnya masih bersedia untuk menunggu sampai genap umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : XXX tanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No: XXX tanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXX dengan No: XXX tanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan dipindai pada tanggal 13 April 2021 dan ternyata masih aktif dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 8 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : XXX tanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXX, No : XXX tanggal 16 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.159/Kua.16.09.01/Pw.01/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)** diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. XXX tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Ratu Aji Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.7)** diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Yusuf, No : XXX tanggal 13 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.8)** diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : XXX tanggal 08 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.9)** diberi tanggal dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXX dengan No : XXX tanggal 21 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.10)** diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : XXX tanggal 23 November 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.11)** diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXX, No : XXX tanggal 23 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.12)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II kenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama XXX, serta Kenal keluarga Calon bernama XXX sekitar 1 (satu) tahun lalu;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Calon, tetapi Anak belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon sudah sedemikian erat, dan hubungan mereka sudah sampai pacaran 1 (satu) tahun;
 - Bahwa calon masih berstatus jejaka dan Anak juga masih berstatus perawan;

Halaman 10 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak dengan Calon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki yang meminang Anak
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka;
 - Bahwa anak memiliki keseharian membantu orang tua, memasak, cuci piring dan menjaga adiknya; sedangkan orang tuanya keluarga yang baik seperti layaknya keluarga pada umumnya;
 - Bahwa calon memiliki keseharian kerja di Perusahaan Mega Hijau bersama saksi tetapi beda divisi; sedang orang tuanya juga bekerja di Mega Hijau dan juga berbeda divisi;
2. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya XXX, serta mengenal keluarga Calon bernama XXX orang Sulawesi, tinggal di Muan dengan Ibunya yang bernama XXX dan Bapak XXX;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya tetapi umur Anak masih 17 tahun sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
 - Bahwa mereka punya hubungan yang erat sampai dengan pacaran 1 (satu) tahun;
 - Bahwa calon berstatus jejak dan Anak juga berstatus perawan;
 - Bahwa anak dengan Calon bukan mahram atau pun saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa anak tidak sedang dalam pinangan orang;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui, tidak ada yang keberatan ataupun paksaan;

Halaman 11 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak memiliki keseharian menonton televisi, bermain 'hp', membantu orang tua, menyapu dan 'beres-beres' rumah; sedangkan orang tuanya seperti layaknya keluarga normal lainnya;
- Bahwa calon memiliki keseharian bekerja di Perusahaan Mega Hijau, saksi sering melihat saat pergi 'jualan'; sedang orang tuanya juga bekerja di Perusahaan yang sama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak yang bernama XXX, yang masih berumur 17 tahun 3 bulan ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon yang bernama XXX;
2. Bahwa, karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, Anak dan Calon telah menjalin hubungan sampai pada pacaran 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal. di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II; fotokopi KTP, dan akta kelahiran dengan nama XXX merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan

Halaman 14 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, masih berusia 17 tahun 3 bulan, belum mencapai usia 19 tahun dan tidak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak yang bernama XXX dan Calon yang bernama XXX telah ditolak oleh KUA setempat, oleh karena ada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa surat keterangan RSUD Ratu Aji Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9 berupa fotokopi KTP atas nama Yusuf dan Ayu, yang masing-masing merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Orang Tua Calon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, P.11, dan P.12, berupa fotokopi KK Orang Tua Calon, fotokopi KTP, dan akta kelahiran dengan nama XXX merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon adalah anak kandung Orang Tua Calon (XXX) dan Anak Sambung dari XXX, berusia 22 tahun, dan tidak sekolah;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173

Halaman 15 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon, serta bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II memiliki pola asuh yang permisif;
2. Bahwa dalam keluarga Orang Tua Calon memiliki pola asuh yang permisif;
3. Bahwa Calon memiliki konsep diri '*Self-Concept*' negatif-baik;
4. Bahwa Anak memiliki konsep diri '*Self-Concept*' negatif-baik;
5. Bahwa Anak yang bernama XXX berumur 17 tahun 3 bulan tahun, telah menjalin hubungan dengan Calon yang bernama XXX berusia 22 tahun;
6. Bahwa, hubungan Anak dengan Calon tersebut sudah sampai pada pacaran 1 (satu) tahun;
7. Bahwa, Anak sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Calon tersebut pada KUA setempat, namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa, Anak berstatus perawan dan Calon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
9. Bahwa Anak tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 16 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak yang ada pada Orang Tua, perlu diketahui pola asuh yang diterapkan masing-masing dalam keluarga, baik Orang Tua Anak maupun Orang Tua Calon, karena orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Seperti petunjuk Rasulullah SAW dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 26 Hadis ke-5188, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

Artinya: Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau bertanggung jawab (atas pemeliharaannya)... Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya, ia (harus) bertanggung jawab (terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya). Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia (harus) bertanggung jawab (terhadap apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keluarga Pemohon I dan Pemohon II memiliki pola asuh disiplin yang Permisif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Anak, Elizabeth B. Hurlock dalam buku *Child Development*, Edisi ke-5 Halaman 387, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

Permissive Disciplinary Techniques. Permissive discipline is really little or no discipline. It does not usually guide the child into socially approved patterns of behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope through situations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.

Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atau tidak ada disiplin. Ini biasanya tidak membimbing anak ke dalam pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menerapkan hukuman. Beberapa orang tua dan guru, salah mengira permisif sebagai laissez faire 'membiarkan anak



meraba-raba melalui situasi yang terlalu sulit baginya untuk diatasi sendirian tanpa bimbingan atau kendali'.

Sehingga, berdasarkan pola asuh permisif tersebut, Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku Orang Tua Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keluarga Orang Tua Calon memiliki pola asuh disiplin yang Permisif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Anak, Elizabeth B. Hurlock dalam buku *Child Development*, Edisi ke-5 Halaman 387, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

Permissive Disciplinary Techniques. Permissive discipline is really little or no discipline. It does not usually guide the child into socially approved patterns of behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope through situations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.

Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atau tidak ada disiplin. Ini biasanya tidak membimbing anak ke dalam pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menerapkan hukuman. Beberapa orang tua dan guru, salah mengira permisif sebagai laissez faire' membiarkan anak meraba-raba melalui situasi yang terlalu sulit baginya untuk diatasi sendirian tanpa bimbingan atau kendali'.

Sehingga, berdasarkan pola asuh permisif tersebut, Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Orang Tua Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak, baik pada diri pribadi Calon atau pun Anak, perlu diketahui konsep diri dari masing-masing untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kesadaran Calon dan Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini. Seperti petunjuk Rasulullah dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* Juz 3 Halaman 432 Hadis ke-2007, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut

Halaman 19 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا
ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَّئُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ
أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

Artinya: Janganlah kalian menjadi orang tidak berpendirian, yang mengatakan 'jika orang-orang berbuat baik, kami juga berbuat baik, jika mereka berbuat zalim, kami juga berbuat zalim.' Tetapi kuatkanlah pendirian kalian, jika orang-orang berbuat baik, berbuat baiklah, jika mereka berbuat zalim, jangan kalian berbuat zalim.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Calon memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari dunia pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. --- Ini menunjukkan stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan oleh bukti (faktor) eksternal yang menjadi acuan orang tersebut.

Sehingga, berdasarkan *Self-Concept* yang negatif tersebut, Calon tidak memiliki kesadaran tinggi atas dirinya, namun *Self-Concept* yang negatif tersebut masih dalam batas kepribadian yang baik, dan dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari dunia pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. --- Ini menunjukkan stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan oleh bukti (faktor) eksternal yang menjadi acuan orang tersebut.

Sehingga, berdasarkan *Self-Concept* yang negatif tersebut, Anak tidak memiliki kesadaran tinggi atas dirinya, namun *Self-Concept* yang negatif tersebut masih dalam batas kepribadian yang baik, dan dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pola asuh dari masing-masing orang tua dan kepribadian dari Calon dan Anak di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin bukan terdapat pada diri anak, sehingga tanpa bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut tidak terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini belum memenuhi alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap

Halaman 21 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Anak tetap memiliki dua kewajiban, sebagaimana Hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 9 Halaman 94-95 Hadis ke-7288, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

قَالَ تَهَيَّئْكَ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكَ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: "Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu."

Pertama, kewajiban untuk menjauhi perbuatan mendekati zina, sebagaimana diperintahkan dalam Surat Al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".

Kedua, oleh karena hakim menilai Anak sebagai kelompok orang yang belum mampu untuk kawin, maka Anak harus berpuasa untuk menekan syahwatnya, sebagaimana disampaikan juga oleh Rasulullah SAW hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Nur Triyono, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Halaman 23 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Triyono, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj